



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALMON SAYORI;**
2. Tempat lahir : Oransbari;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/13 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Oransbari Distrik Oransbari Kab. Manokwari Selatan
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Salmon Sayori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEMIANUS WANEY, S.H.,M.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor DEMIANUS WANEY, S.H., M.H & PARTNERS, yang beralamat di Kompleks Swafen Permai Nomor 17 Manokwari Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2020.; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa SALMON SAYORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyelenggarakan kegiatan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi**" sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SALMON SAYORI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) botol air mineral berukuran 600 ml yang berisi minuman keras jenis Cap Tikus.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman seingringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa **SALMON SAYORI** pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di Kampung Oransbari Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal perbuatan terdakwa sejak tahun 2019 yang membeli minuman keras jenis cap tikus dalam kemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter seharga Rp. 500.000,00 per jerigen kemudian terdakwa membagi minuman tersebut ke dalam beberapa botol minuman air mineral bekas pakai ukuran

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 ml untuk dijual kembali kepada masyarakat seharga Rp. 100.000,00 per botol.

- Bahwa terdakwa menjual minuman jenis cap tikus tersebut dengan cara yang dijual bersama-sama dengan pinang di pondok depan rumahnya di Kampung Oransbari Distrik Oransbari Kab. Manokwari Selatan dimana setiap kali menjual terdakwa tidak memberitahu sifat berbahaya dari minuman tersebut karena menganggap pembeli sudah mengerti.
- Bahwa terdakwa kemasan minuman tersebut diperoleh dengan cara terdakwa memungut di pinggir jalan lalu dicuci kemudian digunakan untuk mengisi minuman keras jenis cap tikus, dimana di kemasan tersebut tidak tertera tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsanya dan juga tidak ada komposisi dari minuman tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIT dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) botol air mineral berukuran 600 ml yang berisikan minuman keras jenis cap tikus yang adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0084.K/PANGAN/2020 tanggal 14 Oktober 2020 antara lain menyatakan pemerian berupa cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas, dengan hasil uji mengandung Etanol 35,50% (Tiga puluh lima Koma lima puluh). Selain itu, apabila mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya :
 - ❖ Menurunkan ambang kesadaran;
 - ❖ Mabuk;
 - ❖ Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;
 - ❖ Takikardi, pernafasan lambat;
 - ❖ Terjadinya keracunan;
 - ❖ Gangguan kesadaran/ koma;
 - ❖ Tekanan darah atau suhu badan menurun
 - ❖ Menimbulkan rasa mual;
 - ❖ Kesulitan bernafas;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk



- ❖ Sering buang air kecil;
- ❖ Menyebabkan kerusakan otak;
- ❖ Menyebabkan kerusakan fungsi indra;
- ❖ Kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 204 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SALMON SAYORI** pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di Kampung Oransbari Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut::

- Bahwa berawal perbuatan terdakwa sejak tahun 2019 yang membeli minuman keras jenis cap tikus dalam kemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter seharga Rp. 500.000,00 per jerigen kemudian terdakwa membagi minuman tersebut ke dalam beberapa botol minuman air mineral bekas pakai ukuran 600 ml untuk dijual kembali kepada masyarakat seharga Rp. 100.000,00 per botol.
- Bahwa terdakwa menjual minuman jenis cap tikus tersebut dengan cara yang dijual bersama-sama dengan pinang di pondok depan rumahnya di Kampung Oransbari Distrik Oransbari Kab. Manokwari Selatan dimana setiap kali menjual terdakwa tidak memberitahu sifat berbahaya dari minuman tersebut karena menganggap pembeli sudah mengerti.
- Bahwa terdakwa kemasan minuman tersebut diperoleh dengan cara terdakwa memungut di pinggir jalan lalu dicuci kemudian digunakan untuk mengisi minuman keras jenis cap tikus, dimana di kemasan tersebut tidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk



tertera tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsanya dan juga tidak ada komposisi dari minuman tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIT dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) botol air mineral berukuran 600 ml yang berisikan minuman keras jenis cap tikus yang adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik minuman jenis CT tidak memiliki keahlian dibidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman jenis CT tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENEDIKTUS KAFIAR alias BEKA, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 22.40 wit ssaksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Manokwari Selatan dan anggota Polsek Oransbari melakukan pengembangan informasi terkait peredaran minuman keras di distrik Oransbari. Pada saat itu saksi berpura-pura untuk membeli minuman keras di pondok pinang milik terdakwa, dan ketika itu terdakwa memberikan satu botol air mineral berukuran 600 ml yang berisikan minuman keras jenis cap tikus. Dan oleh karena itu anggota sat Reskrim Polres Manokwari Selatan beserta anggota Polsek Oransbari langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut didapat sebelas botol air mineral berukuran 600 ml yang berisi minuman keras jenis cap tikus. Karena hal tersebut ssaksi beserta anggota sat Reskrim Polres Manokwari Selatan beserta anggota Polsek Oransbari membawa terdakwa beserta barang bukti berupa minuman keras jenis cap tikus ke Polsek Oransbari dan kemudian lanjut ke Polres Manokwari Selatan.
 - Bahwa terdakwa memperoleh atau membeli tiga botol minuman keras jenis Cap Tikus dan minuman keras yang terisi dalam kantong plastic dari dari orang yang tidak dikenal.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan tiga botol minuman keras jenis Cap Tikus dan minuman keras yang terisi dalam kantong plastic di dalam rumahnya itu untuk dijual dan memperoleh keuntungan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menyimpan minuman keras jenis Cap Tikus dengan menggunakan botol bekas air mineral berukuran 600ml.
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus milik terdakwa tersebut berbentuk cairan berwarna bening dan bau menyengat dan apabila diminum sehingga bisa membuat orang yang meminumnya kehilangan kesadaran atau mabuk.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah daerah untuk membawa, menjual ataupun mengedarkan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut.
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus milik terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari BPOM;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. **SEM SAYORI**, keterangannya dalam BAP dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 22.40 Wit saksi berada di rumah saksi di RT 03 Kampung Oransbari Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari selatan bersama istri dan anak-anak saksi nanti besok siang sekitar pukul 10.00 Wit baru mendengar dari saudara Yosep Wambraui bahwa terdakwa dapat ditangkap dari kepolisian karena menjual minuman keras jenis Cap Tikus
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dalam kemasan botol air mineral berukuran 600 ml seharga Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) perbotol air mineral
- Bahwa botol air mineral yang terdakwa gunakan untuk mengisikan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut didapatkan dari kumpul-kumpul dari bekas orang minum dan dibuang
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah untuk menjual minuman keras jenis Cap Tikus
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang dijual oleh terdakwa adalah tidak layak diminum karena berbahaya bagi kesehatan dan jiwa orang karena minuman tersebut tidak berlabel dan tidak memiliki ukuran kadar alkohol

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AHLI SITA RAHMAWATI, S. Farm., Apt.:

- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti Pangan berupa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut yaitu cairan atau minuman jenis Cap Tikus tersebut mengandung Etanol (35,5%) sebagaimana terdapat pada Laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor : LHU-MKW /20.121.99.13.05.0084.K/PANGAN/2020 yang telah kami kirim kepada pihak Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Manokwari Selatan.
- Bahwa menurut ketentuan Perundang - undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau Produksi Pangan berupa Minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dilarang untuk dilakukan karena Pangan berupa minuman jenis Cap Tikus tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung Alkohol dan tidak melalui cara produksi yang baik, kemudian sipembuatnya serta orang yang menerima dan disimpan tidak memiliki keahlian dibidang pangan sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan botol kemasan bekas berukuran 600 MI, dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut dapat melepaskan cemaran yang dapat mempengaruhi pangan, sehingga pangan tersebut dapat membahayakan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 Wit terdakwa berada di rumah terdakwa di Kampung Oransbari Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, bersama istri terdakwa, dan yang terdakwa lakukan ketika itu sedang duduk di pondok depan rumah terdakwa sambil berjualan pinang;
- Bahwa pemilik dari minuman keras tersebut adalah terdakwa sendiri.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa menyimpan minuman keras tersebut untuk di jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang menjual minuman keras ketika itu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa minuman keras yang terdakwa jual ketika itu adalah minuman keras jenis Cap Tikus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dari membeli dari orang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras tersebut sebanyak lima liter yang terisi dalam palstik berukuran lima liter dengan harga Rp. 500.0000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah terdakwa membeli minuman keras jenis Cap tikus sebanyak lima liter, kemudian terdakwa membaginya kedalam kemasan botol air mineral berukuran sedang namun tidak sampai penuh dan kemudian baru terdakwa menjualnya kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan botol air mineral berukuran sedang tersebut dari membeli air mineral di kios dan kemudian airnya terdakwa minum, terkadang juga terdakwa mendapatkan botol air mineral tersebut di pinggir jalan dan kemudian terdakwa mencucinya , setelah itu baru terdakwa isi dengan minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa dari lima liter minuman keras jenis cap tikus yang terdakwa beli jika di bagi bisa mendapatkan sembilan samapai dengan sepuluh botol air mineral berukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis cap tikus yang terdakwa sudah kemas dalam botol air mineral berukuran sedang seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per botolnya.
- Bahwa keuntungan yang bisa terdakwa dapatkan dari menjual minuman keras jenis cap tikus ketika itu sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam lima liter nya.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini .
- BahwaTerdakwa tidak pernah menjual minuman keras jenis lainnya, terdakwa hanya menjual minuman keras jenis cap tikus saja.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus, dapat menimbulkan mabuk dan merusak kesehatan dan bisa menimbulkan kematian jika mengkonsumsi secara berlebihan
- Bahwa terdakwa tau akan larangan menjual minuman keras yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan manusia, dan hal tersebut sudah pernah di Himbau oleh Kapolsek Oransbari.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) botol air mineral berukuran 600 MI yang berisi minuman keras jenis Cap Tikus;
2. Minuman keras jenis cap tikus yang terisi dalam kantong plastik es;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 22.40 wit, bertempat di Kampung Oransbari Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Sat Reskrim Polres Manokwari Selatan dan dari hasil pengeledahan ditemukan minuman keras jenis cap tikus yang dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman keras jenis cap tikus tersebut dengan cara membelinya dari Manokwari sebanyak 5 Liter kemudian Terdakwa menampung minuman keras jenis cap tikus tersebut ke dalam botol bekas mineral dan kantong plastik es yang selanjutnya dijual Kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menjual Kembali minuman keras jenis cap tikus tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau peredaran pangan;**
3. **Yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **SALMON SAYORI** sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu “ Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau peredaran pangan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ke-2 dimaksud dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur “peredaran pangan” yang dianggap paling sesuai dengan fakta Persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “peredaran” dalam unsur ke dua ini berdasarkan Undang-Undang Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 22.40 wit, bertempat di Kampung Oransbari Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Sat Reskrim Polres Manokwari Selatan dan dari hasil penggeledahan ditemukan minuman keras jenis cap tikus yang dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum. Adapun minuman keras beralkohol jenis cap tikus tersebut, dibeli oleh Terdakwa sebanyak 5 Liter dari manokwari kemudian dijual Kembali oleh Terdakwa melalui botol minuman bekas seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk perbotolnya, yang dijual oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) merupakan minuman hasil fermentasi dan/atau penyulingan dari tumbuhan yang sering dikenal dengan pohon enau, yang selanjutnya diproses hingga menghasilkan cairan akhir dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Manusia dengan cara diminum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual minuman keras jenis cap tikus di rumah Terdakwa kepada masyarakat umum seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol, maka perbuatan tersebut telah bersesuaian dengan pengertian di atas yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat dengan cara diperdagangkan, sehingga berdasarkan persesuaian-persesuaian tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu "*mengedarkan pangan*";

Ad.3. Yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, telah ditentukan bahwa: setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan wajib: (a) memenuhi persyaratan sanitasi dan (b) menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa menurut ketentuan Perundang - undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau Produksi Pangan berupa Minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dilarang untuk dilakukan karena Pangan berupa minuman jenis Cap Tikus tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung Alkohol dan tidak melalui cara produksi yang baik, kemudian sipembuatnya serta orang yang menerima dan disimpan tidak memiliki keahlian dibidang pangan sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan botol kemasan bekas berukuran 600 MI, dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut dapat melepaskan cemaran yang dapat mempengaruhi pangan, sehingga pangan tersebut dapat membahayakan kesehatan;

Maka, perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan minuman keras jenis cap tikus ke dalam botol bekas minuman mineral tidak melalui standard keamanan dan sanitasi karena merupakan botol bekas yang dapat melepaskan cemaran yang dapat mempengaruhi pangan yang tidak diawasi oleh BPOM ataupun lembaga berwenang lainnya, Selain itu berdasarkan hasil uji BPOM sebagaimana keterangan ahli diatas, telah diterangkan bahwa pembuatan minuman beralkohol jenis Cap Tikus tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan produksi pangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk megedarkan minuman keras jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah memenuhi unsur ke- 3 dimaksud yaitu "tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 11 (sebelas) botol air mineral berukuran 600 ml yang berisi minuman keras jenis Cap Tikus, adalah barang bukti yang telah dipergunakan ataupun merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMON SAYORI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan proses peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Bulan dan 20 (dua puluh) hari**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 11 (sebelas) botol air mineral berukuran 600 ML yang berisi minuman keras jenis Cap Tikus.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Faisal Munawir Kossah S.H., sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak S.H., M.H., Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Faisal Munawir Kossah S.H.

Akhmad, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Daily Tigor Nainggolan S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Mnk